

**KEKUATAN HUKUM ACTA VAN DADING SEBAGAI HASIL
KESEPAKATAN MEDIASI DALAM GUGATAN PERDATA**

**Triana Dewi Seroja^a, Ampuan Situmeang^b,
Febri Jaya^c, Supardi^d**

^{abcd}Program Studi Magister Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

ABSTRACT

Mediation has been regulated in Paragraph 1 Article 1 PERMA no. 1 2016, which is related to the practice of judicial mediation. "Mediation is a way of resolving disputes through the negotiation process to reach an agreement between the parties with the involvement of an intermediary," said the article. The problem in this article is important because the parties can make a peace agreement before the judge who handles the case. In addition, it can be done outside the court which has become known as legal practice. Courts are a matter of peace. This study uses a normative legal approach. The results of the author's research show that the legality of the law that is decided by the judge in court and consensus causes the parties to try to resolve their disputes and must be forced to consider the peace case approved by the judge to be law and have legal force. Be irrefutable. If the settlement of a dispute outside the court is decided by a judge during the trial and arranged in a peaceful case, both parties are legally obliged to follow their decision. A peace dispute that has not been resolved by a judge's decision is poor law enforcement and one of the parties can continue to file lawsuits. Regarding the settlement mechanism between the parties or the mediator in the district court, the judge hears the peace agreement case and the judge strengthens the peace agreement with a peace agreement.

Keywords: Legality, Lawsuit, Plea, Determination, Result of Mediation.

PENDAHULUAN

Manusia selain merupakan makhluk individu juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk dapat melakukan kerjasama dengan orang lain agar tercipta sebuah kehidupan yang selaras dan damai. Agar hubungan manusia dapat berjalan dengan selaras maka diperlukan aturan untuk mengatur masyarakat, maka dibuatlah yang disebut dengan norma. Norma merupakan

aturan yang berlaku di masyarakat. Namun dengan adanya norma, tidak menutup kemungkinan timbul perselisihan di masyarakat.¹

Di kalangan pengusaha (pebisnis) penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat melalui jasa mediator yang dapat memediasi kedua belah pihak, agar penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tidak berlarut-larut sebagaimana halnya penyelesaian sengketa yang diajukan ke pengadilan. Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak, dapat diupayakan perdamaian. Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan melalui jasa mediator harus dibawa dan disahkan di pengadilan melalui gugatan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Ada beberapa keuntungan apabila sengketa diselesaikan secara mediasi, yakni:

1. Penyelesaian bersifat informal.
2. Para pihak sendiri yang menyelesaikan perkara.
3. Jangka waktu penyelesaian pendek.
4. Biaya ringan.
5. Aturan pembuktian tidak perlu.
6. Proses penyelesaian bersifat konfidensial.
7. Hubungan para pihak bersifat kooperatif.

Hadirnya lembaga penyelesaian sengketa tentu sangat diharapkan mampu menyelesaikan setiap permasalahan dan persengketaan secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya keberadaan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi sebagaimana asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan hingga saat ini dirasakan jauh dari kenyataan yang diharapkan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama². Apalagi dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi para pihak yang terlibat dalam sengketa akan membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. Selain itu, putusan yang diambil oleh hakim belum tentu benar-benar adil karena hakim biasanya hanya memiliki pengetahuan umum atas suatu perkara. Putusan yang dihasilkan di Pengadilan Negeri masih dapat diajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Itulah sebabnya penyelesaian sengketa melalui litigasi membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu para pihak yang terlibat dalam sengketa akan mendahulukan upaya penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi atau *ADR (Alternative Dispute Resolution)*.

¹ [Sarwono](#), *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

² *Ibid.* hlm. 23.

Menurut Retnowulan Sutantio, perjanjian perdamaian merupakan awal dari terbitnya akta perdamaian (*acte van dading*) dari pengadilan (hakim) yang memiliki kedudukan yang sama seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dalam istilah hukum disebut pula *incraht van gewijsde*³. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dari pengertian mediasi sebagaimana di atas tersebut, mengandung makna, yakni para pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak melalui jalur perundingan dengan dibantu oleh seorang mediator.

Stigma yang ada pada masyarakat, terutama kalangan bisnis yang menganggap penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) yang tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka mereka cenderung untuk tetap memilih melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi). Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi: “Para Pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian, kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”.

Menurut [Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016](#), kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat di luar pengadilan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh mediator. Namun kesepakatan ini belum mempunyai kekuatan hukum, apabila tidak diajukan gugatan ke pengadilan.

Permasalahan yang timbul juga mengenai eksekusi dari perdamaian yang dibuat di luar pengadilan, karena tidak memuat pertimbangan-pertimbangan atau irah-irah yang dapat memperkuat isi dari kesepakatan perdamaian tersebut, terutama pertimbangan tentang isi kesepakatan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan, tidak boleh merugikan pihak ketiga, dan kesepakatan perjanjian tersebut harus bisa dilaksanakan. Dengan pertimbangan tersebut maka hakim membuat akta perdamaian yang secara langsung dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dan putusan hakim ini merupakan putusan yang sudah bersifat final dan mengikat.

³ [Retnowulan Sutantio](#), “Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi,” Dalam *Pusat Pengkajian Hukum Departememen Kehakiman Dan HAM* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departememen Kehakiman dan HAM, 2003), hlm. 161.

Berbeda dengan mediasi atau perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan, karena belum berbentuk akta tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akta yang dibuat oleh hakim di pengadilan. oleh karena itu tidak serta merta dapat dieksekusi karena belum diajukan gugatan ke pengadilan dan belum berbentuk akta, hanya berbentuk pernyataan kesepakatan kedua belah pihak. Dari beberapa hal tersebut di atas, maka penulis mengkaji masalah eksekusi atau pelaksanaan kesepakatan perdamaian atau mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. kajian ini dilakukan secara normatif melalui pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan mengenai mediasi atau perdamaian.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan diatas, bagaimana tinjauan yuridis terhadap keabsahan gugatan dalam permohonan penetapan hasil mediasi, bagaimana kedudukan hukum kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi, bagaimana mekanisme peningkatan status kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi di luar pengadilan menjadi akta perdamaian.

PEMBAHASAN

Kajian Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

[Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016](#) adalah mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan berstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap perlawanan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Mediasi/Perdamaian di Pengadilan

[Pasal 17 ayat \(1\) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016](#) menyebutkan bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para

pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Ayat (6) pasal tersebut menjelaskan bahwa, hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak. Kemudian ayat (7), penjelasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) meliputi:

- a. pengertian dan manfaat mediasi;
- b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;
- c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
- e. kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

[Pasal 20 ayat \(1\) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016](#) menyatakan bahwa, setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan.

[Pasal 21 ayat \(1\) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016](#) menyatakan bahwa, mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Kemudian dalam ayat (6) pasal di atas menyebutkan bahwa, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian. Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (4) menyatakan bahwa, paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan.

Penjelasan pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut merupakan penjelasan mengenai mediasi yang dilakukan di pengadilan. Mediasi yang dilakukan di pengadilan terhadap perkara perdata atau bisnis antara kedua belah pihak yang ditawarkan oleh hakim, karena perkara yang diselesaikan melalui mediasi atau perdamaian merupakan jalan yang terbaik, karena putusan yang diambil tidak ada yang merasa rugi atau tidak menerima putusan hakim apabila perkara tersebut

diselesaikan melalui proses hukum di sidang pengadilan. Apabila tawaran hakim tersebut diterima oleh kedua belah pihak, bahwa perkara tersebut disepakati penyelesaian melalui perdamaian, maka hakim membuat akta perdamaian, dengan membuat pertimbangan-pertimbangan, bahwa kesepakatan yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum, ketertiban dan kesusilaan. Disamping itu juga tidak boleh merugikan pihak ketiga/pihak lain, dan kesepakatan perdamaian tersebut harus bisa dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kemudian kedua belah pihak sepakat penyelesaian perkaranya dengan perdamaian, dengan menyebutkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang disepakati oleh kedua belah pihak di ruang sidang pengadilan, yang dituangkan dalam akta perdamaian.

Akta perdamaian memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguat kesepakatan perdamaian tersebut. Setelah putusan akta perdamaian tersebut, maka putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, sesuai dengan irah-irah atau pertimbangan-pertimbangan yang dimuat dalam akta perdamaian tersebut.

Mediasi/Perdamaian di Luar Pengadilan

Sedangkan perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan juga dijelaskan dalam [Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016](#), yaitu:

- (1) Para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim pemeriksa perkara di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian, jika kesepakatan perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh hakim pemeriksa perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama dengan pengucapan akta perdamaian.

Penjelasan mengenai perdamaian di luar pengadilan yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut di atas, memberi

pemahaman bahwa perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan tersebut harus diajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan akta perdamaian yang dikeluarkan oleh hakim.

Mediasi atau perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan berbeda dengan mediasi atau perdamaian yang dilakukan di dalam pengadilan. Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan tidak memuat pertimbangan atau irah-irah yang menjadi alasan untuk memperkuat isi perdamaian tersebut. Sebagaimana halnya perdamaian yang dilakukan di pengadilan, bahwa hakim memuat pertimbangan-pertimbangan dalam akta perdamaian tersebut sebagai alasan terjadinya perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pertimbangan yang termuat dalam irah-irah pertimbangan hakim dalam membuat akta perdamaian yang dilakukan di sidang pengadilan, antara lain adalah:

1. Perdamaian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Artinya isi perdamaian yang termuat dalam akta perdamaian tersebut tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
2. Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak boleh merugikan pihak ketiga. Artinya kesepakatan yang dibuat tersebut tidak boleh merugikan pihak lain.
3. Kesepakatan perdamaian tersebut harus dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, jangan sampai kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan logika atau akal sehat.

Pertimbangan-pertimbangan atau irah-irah tersebut tidak ada dalam perdamaian atau mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. Oleh karena itu maka kesepakatan tersebut tidak mungkin dapat langsung dieksekusi, karena tidak memuat alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan yang memperkuat isi perdamaian tersebut, sebagaimana halnya perdamaian yang terjadi di ruang sidang pengadilan, maka hakim membuat pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan di atas untuk memperkuat eksekusi kesepakatan perdamaian tersebut oleh kedua belah pihak.

Demikian juga halnya dengan perdamaian atau mediasi yang termuat dalam [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999](#) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedua ketentuan tersebut merupakan ketentuan perdamaian atau mediasi yang dilakukan di luar pengadilan, yang tidak memuat pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang dibuat oleh hakim melalui persidangan di pengadilan. Oleh karena itu perdamaian atau mediasi yang dilakukan di luar pengadilan tidak dapat langsung dieksekusi, karena harus dibawa terlebih dahulu ke pengadilan melalui gugatan yang diajukan oleh kedua belah pihak, untuk mendapatkan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim melalui pertimbangan-pertimbangan atau irah-irah yang dinyatakan dalam

putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat langsung dieksekusi oleh kedua belah pihak.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa, mediasi atau perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan maka eksekusinya tidak dapat serta merta dilakukan, harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim dalam persidangan, dengan membuat pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan akta yang dikeluarkan oleh hakim tersebut, maka suatu perdamaian baru dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dan putusan tersebut adalah putusan final dan mengikat tidak ada lagi upaya banding dan kasasi.

Proses Mediasi

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa, mediasi dapat dilakukan di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan melalui proses sebagai berikut:

a. Pengajuan gugatan

Gugatan diajukan oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Selanjutnya ketua menetapkan hakim yang akan memeriksa perkara. Hakim ketua menetapkan hari dan jam perkara yang akan diperiksa di muka sidang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 121-122 HIR, 145-146 Rbg⁴.

b. Pemeriksaan Perkara

Hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan memeriksa perkara tersebut, dan menanyakan identitas masing-masing, serta menanyakan tentang substansi yang dipersengketakan. Kemudian menanyakan apakah kedua belah pihak bisa berdamai.

Namun sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pihak-pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tanpa atau dengan mediator.

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata, Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat diintensifkan, dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula

⁴ [Abdulkadir Muhammad](#), *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 79.

pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan oleh hakim dalam sidang, dan hakim mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian⁵.

Apabila perdamaian itu terjadi ketika perkara diperiksa oleh hakim di pengadilan, maka hakim menjatuhkan putusannya berdasarkan surat penyelesaian sengketa. Keputusan hakim tersebut berisi hukuman terhadap kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah mereka buat sendiri. Akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Namun apabila kesepakatan perdamaian tersebut telah dibuat di luar pengadilan oleh kedua belah pihak dengan atau tanpa mediator, maka kesepakatan perdamaian yang telah dibuat tersebut tinggal mengajukan gugatan ke pengadilan, untuk mendapatkan akta perdamaian yang dinyatakan oleh hakim dalam sidang pengadilan, dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka kedua belah pihak tidak dapat lagi mengajukan gugatan dalam perkara yang sama.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa, perdamaian atau mediasi yang dibuat di luar pengadilan tidak dapat dieksekusi secara langsung karena belum mendapatkan akta perdamaian dari pengadilan. Oleh karena itu kedua belah pihak harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan akta perdamaian tersebut, yang dibuat oleh hakim melalui pertimbangan atau irah-irah yang memperkuat argumen dalam akta perdamaian tersebut, dan putusan hakim tersebut langsung dapat dieksekusi, karena dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim tersebut putusannya sudah final dan mengikat dan dapat dieksekusi secara langsung oleh kedua belah pihak.

Proses Perdamaian dalam Mediasi

Proses perdamaian dalam mediasi yang dilakukan di lembaga peradilan sebagaimana dijelaskan di atas bahwa, kedua belah pihak dalam sidang pertama ditawarkan damai oleh hakim, apabila tawaran tersebut diterima oleh kedua belah pihak, maka hakim menetapkan kesepakatan damai tersebut dalam akta perdamaian, dan akta perdamaian tersebut statusnya sama dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kedua belah pihak tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap perkara yang sama.

Sedangkan proses perdamaian dalam mediasi yang dilakukan di luar pengadilan, dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak membuat kesepakatan dengan iktikad baik, dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.

⁵ [Krisna Harahap](#), *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase Dan Alternatif* (Bandung: PT. Grafitri Budi Utami, Bandung, 2008), hlm. 63.

2. Penyelesaian sengketa dalam pertemuan langsung kedua belah pihak dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa tersebut diselesaikan melalui bantuan seorang ahli atau melalui mediator.
4. Apabila kesepakatan perdamaian tersebut dapat tercapai yang dimediasi oleh seorang mediator, maka kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan dilaksanakan dengan iktikad baik, serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri, dengan mengajukan gugatan untuk mendapatkan akta perdamaian⁶.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa, proses perdamaian dalam mediasi dapat dibedakan antara proses perdamaian di pengadilan dan yang di luar pengadilan. Proses perdamaian dalam mediasi di pengadilan dapat terjadi ketika proses pemeriksaan di sidang pengadilan dan hakim langsung menetapkannya dalam bentuk akta perdamaian dan statusnya sama dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan proses perdamaian dalam mediasi di luar pengadilan, maka proses perdamaian tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak di luar pengadilan, yang dibuat secara tertulis dan diikuti oleh kedua belah pihak. Namun untuk memperoleh kekuatan hukum, maka kesepakatan damai melalui mediasi di luar pengadilan tersebut harus diajukan gugatan ke pengadilan, untuk mendapatkan akta perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum seperti putusan, dan kedua belah pihak tidak lagi dapat mengajukan gugatan untuk perkara yang sama.

Dari uraian tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara mediasi atau perdamaian yang dilakukan di pengadilan dengan yang di luar pengadilan. Mediasi yang dilakukan di pengadilan melalui proses pemeriksaan hakim di pengadilan, dengan membuat pertimbangan-pertimbangan dengan irah-irah yang sesuai dengan pernyataan kedua belah di sidang pengadilan. Berdasarkan hal ini hakim membuat akta perdamaian sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akta tersebut melalui pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan kepada hukum, asas kepatutan, kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Berbeda dengan mediasi atau perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan, maka eksekusinya tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi harus mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan, dan hakim membuat pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban, kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan. Berdasarkan hal-hal tersebut dan ditambah dengan pernyataan kedua

⁶ [Syahrizal Abbas](#), *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 303.

belah pihak di ruang sidang pengadilan, maka hakim membuat akta perdamaian yang memuat pertimbangan-pertimbangan tersebut dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka dengan akta perdamaian yang dikeluarkan oleh hakim tersebut baru kesepakatan perdamaian tersebut dapat dilaksanakan secara langsung, tanpa ada gugatan dikemudian hari, baik banding maupun kasasi, tetapi apabila kesepakatan damai yang dibuat di luar pengadilan tersebut tidak diputuskan melalui akta perdamaian di sidang pengadilan, maka kesepakatan damai tersebut tidak dapat dilaksanakan secara langsung sebagaimana halnya perdamaian yang dilakukan melalui sidang di pengadilan.

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Pengajuan Gugatan dalam Permohonan Penetapan Hasil Mediasi

Salah satu cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa adalah melalui mediasi atau perdamaian. Mediasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Pihak ketiga yang dapat ditunjuk untuk melakukan mediasi kedua belah pihak adalah dapat berprofesi sebagai advokat/pengacara, atau lembaga resmi yang professional untuk memediasi kedua belah yang bersengketa tersebut.

Mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian mediasi ini mengandung tiga unsur yaitu, Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan⁷.

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak⁸.

⁷ *Ibid.* hlm. 2.

⁸ *Ibid.*

Namun dalam tulisan ini yang dibahas adalah mediasi yang ditetapkan melalui putusan hakim di pengadilan. Tentunya prosesnya harus melalui gugatan yang diajukan oleh para pihak untuk mendapatkan legalitas terhadap hasil mediasi yang dilakukan tersebut. Proses gugatan yang diajukan tersebut sebagaimana halnya dengan gugatan dalam perkara perdata, bahwa para pihak mengajukan hasil mediasi tersebut ke pengadilan, dan pihak pengadilan mencatat gugatan tersebut dalam register perkara, dan kemudian dilanjutkan proses persidangan.

Hasil mediasi tersebut baru mempunyai keabsahan secara hukum apabila diputuskan oleh hakim di pengadilan, dan akta perdamaian tersebut menjadi dasar bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, dan mereka wajib mengikuti akta perdamaian yang telah disahkan oleh hakim tersebut sebagaimana undang-undang, dan mempunyai kekuatan hukum yang tidak dapat dibantah lagi oleh para pihak.

Kedudukan Hukum Kesepakatan Perdamaian yang Dihasilkan Melalui Proses Mediasi

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan, bahwa persetujuan atau kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu kedua belah pihak yang bersepakat tersebut wajib mentaati dan mengikuti isi kesepakatan yang telah dibuat tersebut. Kesepakatan tersebut merupakan aturan yang mengatur hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Dalam hal ini tentunya perlu dilihat kedudukan atau kekuatan hukum kesepakatan perdamaian yang dihasilkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selanjutnya angka 2 Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyatakan, bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator dalam penyelesaian sengketa hanya bertugas untuk memberikan saran, pendapat, dan mengatur jalannya mediasi agar kedua belah pihak dapat menerima isi perundingan atau kesepakatan tersebut, dan keputusan atau hasil mediasi tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak, bukan ditentukan oleh mediator. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 hal tersebut dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, dan mempunyai kedudukan yang sah dan kuat karena sudah disepakati oleh

kedua belah pihak, namun lebih kuat lagi apabila kesepakatan perdamaian tersebut dilanjutkan kepada akta perdamaian yang diajukan ke pengadilan, dan ditetapkan oleh hakim dalam suatu putusan.

Sebagaimana halnya anjuran perdamaian dalam penyelesaian sengketa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka demikian juga halnya dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1851 KUHPerdata menyatakan bahwa, perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.

Dari pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa, penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui jalur perdamaian baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Kesepakatan perdamaian dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kesadaran dan itikad baik untuk mengikuti dan mematuhi kesepakatan perdamaian yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh mediator yang ikut dalam penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian tersebut.

Pasal 1853 KUHPerdata dijelaskan bahwa, Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari satu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak Kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian yang melibatkan pihak ketiga (mediator) di luar pengadilan diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana dijelaskan di atas. Kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus dituangkan secara tertulis dan dijelaskan point-point kesepakatan tersebut dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apabila kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, maka ketentuan tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 1858 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa, semua perdamaian yang tertulis dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan sebagaimana putusan hakim. Kesepakatan damai tersebut merupakan putusan final dan mengikat antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui jalur mediasi yang dianjurkan oleh undang-undang tersebut, baru mempunyai kedudukan hukum apabila diajukan gugatan ke pengadilan, dan hakim memutuskan dan mengesahkannya dengan akta perdamaian, yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian di pengadilan, yang diputuskan oleh hakim melalui sidang dan ditetapkan dengan akta perdamaian.

Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut sudah diputus oleh hakim melalui sidang dan ditetapkan dalam akta perdamaian, maka kedua belah pihak wajib melaksanakan putusan tersebut seperti undang-undang. Sedangkan sengketa perdamaian yang tidak dikukuhkan melalui putusan hakim, maka eksekusinya masih lemah dan kedua belah pihak masih bisa melakukan gugatan ke pengadilan.

Mekanisme Peningkatan Status Kesepakatan Perdamaian yang Dihasilkan Melalui Proses Mediasi di luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian

Penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian yang menggunakan jasa mediator yang dilakukan di luar pengadilan, dan apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan, yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, maka untuk memperkuat kesepakatan yang tertulis tersebut, para pihak atau mediatornya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk dapat diperiksa oleh hakim dan untuk mendapatkan akta perdamaian. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa, para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

Kesepakatan perdamaian yang diajukan oleh para pihak atau mediator melalui gugatan ke pengadilan, hakim pengadilan memeriksa hasil kesepakatan yang tertulis dan telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator, apakah sudah memenuhi syarat dan tidak memuat ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk kepada keterbukaan informasi di Pengadilan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator yang telah

ditunjuk, maka untuk memperkuat kesepakatan tersebut harus diajukan gugatan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat antara kedua belah pihak, dan tidak ada lagi upaya banding dan kasasi, dan akta perdamaian yang dikeluarkan oleh hakim tersebut merupakan putusan final dan mengikat. Apabila ada tuntutan yang diajukan oleh salah satu pihak yang perkaranya sudah diselesaikan melalui jalur perdamaian dan sudah pula mendapatkan akta perdamaian dari pengadilan, maka perkara yang diajukan tersebut tergolong kepada *ne bis in idem*, artinya perkara yang sama dan sudah ada putusannya tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya.

Di samping itu dapat pula diketahui bahwa, perdamaian yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak di luar pengadilan, dan tidak pernah diajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan akta perdamaian, maka perdamaian tersebut hanya mengikat kedua belah pihak, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak mentaatinya, persoalan tersebut tetap bisa diajukan ke depan pengadilan, karena belum pernah ada putusan oleh hakim di pengadilan.

Penutup

Kesimpulan

Hasil mediasi yang dilakukan oleh para pihak baik menggunakan mediator atau tidak, baru mempunyai kekuatan hukum atau mempunyai keabsahan apabila diajukan gugatan ke pengadilan oleh para pihak, dan gugatan tersebut diperiksa di pengadilan, dan hakim memutuskan dan menetapkan akta perdamaian tersebut sebagai bentuk penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dan menjadi undang-undang bagi mereka yang menyepakati isi akta tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak menjadi undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi di luar pengadilan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi baru mempunyai kedudukan yang sah dan mengikat apabila diajukan gugatan ke pengadilan dan hakim dalam putusannya menetapkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam suatu akta yang mempunyai kekuatan hukum dan kedua belah pihak tidak bisa lagi menempuh jalur hukum. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan, dan mengikat kedua belah pihak, tetapi apabila tidak diajukan gugatan ke pengadilan, maka tidak mempunyai kekuatan eksekusi bagi kedua belah pihak.

Mekanisme Peningkatan Status Kesepakatan Perdamaian yang Dihasilkan Melalui Proses Mediasi di luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian (*Acta van Dading*), yakni para pihak atau mediator mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, kemudian hakim memeriksa perkara kesepakatan perdamaian, dan selanjutnya hakim menguatkan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian. Apabila kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak di luar pengadilan, dan tidak pernah diajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan akta perdamaian, maka perdamaian tersebut hanya mengikat kedua belah pihak dan masih bisa diajukan ke depan pengadilan.

Saran

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi, maka hasil kesepakatan tersebut harus dilanjutkan ke pengadilan melalui gugatan yang diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan, dan putusan tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi mereka yang menyepakati isi akta tersebut.

Hasil mediasi yang dilakukan di luar pengadilan yang tidak dilanjutkan ke pengadilan, maka kesepakatan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk diikuti oleh masing-masing pihak, dan pihak-pihak tertentu masih dapat mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan, oleh karena itu sebaiknya hasil mediasi harus dikukuhkan melalui gugatan ke pengadilan.

Lembaga Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung perlu mencermati ketentuan hukum yang lebih tinggi secara hirarkie Peraturan PerUndang-Undangan, dalam hal ini lahirnya Pasal 36 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan haruslah mengilhami ketentuan Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 59 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa DPR bersama pemerintah dalam hal ini haruslah membuat sebuah rancangan Undang-Undang baru tentang prosedur mediasi baik didalam maupun diluar pengadilan, agar kedepannya tidak terjadi penafsiran-penafsiran yang menyimpang terhadap sebuah peraturan PerUndang-Undangan yang diterbitkan.

Advokat yang memiliki kedudukan sebagai aparaturnya penegak hukum, haruslah bisa mencermati dengan seksama dalam menawarkan model penyelesaian sengketa kepada para calon klien (Para pencari keadilan), sehingga selalu mengedepankan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif. Bandung : PT. Grafitri Budi Utama, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Preneda Media Group, 2005.
- Retnowulan Sutantio, Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.
- Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta : Kencana, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

[Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.](#)

-----, [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.](#)

-----, [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan](#)